

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 3683/Pdt G/2021/PA. Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 30-11-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3683/Pdt G/2021/PA. Sbg.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Rizwan Eka Suryamin bin Opan Sopandi**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan SPBU, beralamat di Dusun Pasir Jengkol RT 005 RW 012, Desa Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**.

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3683/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 23 November 2021 dalam perkara antara :

**Eli Rahayu binti Dasli**, sebagai **Penggugat**,  
Melawan

**Rizwan Eka Suryamin bin Opan Sopandi**, sebagai **Tergugat**,

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rizwan Eka Suryamin bin Opan Sopandi**) terhadap Penggugat (**Eli Rahayu binti Dasli**).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 550 000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

*Set* Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan di sampaikan... melalui Kelurahan Tanjungpura untuk di sampaikan kepada Tergugat...

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

**Tergugat**

**Rizwan Eka Suryamin bin Opan Sopandi**



\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic